

## BAB VI

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan proses pembahasan yang telah peneliti lakukan dilapangan dan wawancara dengan pihak terkait yang dapat disimpulkan yaitu dinamika kepentingan politik dalam merubah Perwako nomor 438 tahun 2018 tentang lokasi dan jam operasional PKL dan dapat dijelaskan dengan konsep Ekonomi Politik Kelembagaan oleh Douglas C. North dengan tiga indikator yaitu : Aturan-aturan Formal, Aturan-aturan Informal, dan Proses Penegak Aturan.

##### a. Aturan-aturan Formal

Dalam aturan ini bahwa peran pemerintah memberikan pembinaan kepada PKL agar dapat beroperasi dengan baik sesuai dengan aturan yang ada. Dengan ini pemerintah memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk memenuhi hak dan ekonomi warga, yang termasuk memfasilitasi tempat berjualan bagi PKL.

##### b. Aturan-aturan Informal

Solusi untuk menyelesaikan masalah yaitu dengan membuat pembangunan pada fase VII ini untuk menampung semua PKL yang ada di Pasar Raya Padang agar tidak boleh berjualan sembarangan. Hal ini bertujuan untuk mentata rapi PKL agar terlihat bersih, nyaman dan rapi dilihat agar Kota Padang dapat penghargaan Kota bersih dari pemerintah pusat. Selain itu menyelesaikan masalah harus saling menduduki kedua belah pihak serta kepada orang dinas dan LSM lainnya. Agar musyawarah ini memberikan solusi yang terbaik dan tidak ada lagi prokontra terhadap sesama pedagang.

### c. Proses Penegak Aturan

Bahwa aturan yang telah ditetapkan maka PKL haruslah mematuhi peraturan yang ada, jika tidak mematuhi maka akan diberi sanksi. Dalam menegak aturan ini untuk mengurangi konflik dan menciptakan suasana yang tertata rapi antara PKL dengan pedagang toko dan juga kepada masyarakat yang mengakibatkan terganggunya jalan raya yang membuat kemacetan. Untuk itu Perwako harus lebih efektif dan efisien terkait dengan pembuatan peraturan.

Dilihat dari aspek keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan ketertiban, perubahan regulasi ini mencerminkan upaya untuk menyeimbangkan kebutuhan PKL sebagai pelaku ekonomi informal dengan kepentingan pemerintah dalam menjaga ketertiban, kebersihan, kenyamanan kawasan Pasar Raya Padang. Serta dalam pengaruh kepentingan politik cenderung memainkan peran besar dalam menentukan kebijakan seperti ini, dimana dalam peran politik yang ada penelitian ini bahwa kepentingan politik antara PKL dengan pedagang toko yaitu adanya politik uang, dimana adanya pengaruh terhadap kebijakan dari pihak pedagang toko maupun PKL dalam memengaruhi pengambilan keputusan oleh Pemko serta juga kepada dukungan politisi.

Pasar Raya Padang sebagai pusat ekonomi strategis melibatkan banyak pemangku kepentingan, termasuk pedagang, masyarakat dan pemerintah daerah. Dalam penerapan peraturan ini bahwasannya adanya tekanan dari berbagai pemangku kepentingan seperti asosiasi PKL, kelompok masyarakat dan pihak swasta yang berkepentingan dengan tata kelola pasar. Dalam hal ini Pasar Raya

Padang mencerminkan interaksi antara kepentingan politik, kebutuhan masyarakat, dan tantangan penataan kota. Dinamika ini membutuhkan solusi yang inklusif agar kebijakan yang dihasilkan tidak hanya responsif terhadap tekanan politik, tetapi juga mendukung keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan tata kelola kota.

Peraturan Wali Kota (Perwako) ini bertujuan untuk menata PKL dalam rangka menciptakan kenyamanan, keteraturan, dan kebersihan lingkungan di kawasan perkotaan. Dengan penataan ini, diharapkan ada keseimbangan antara aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh PKL dan fungsi kota sebagai tempat tinggal dan beraktivitas. Tujuan utama dari penataan PKL melalui Perwako ini adalah untuk memastikan bahwa keberadaan PKL tetap memberikan manfaat ekonomi kepada masyarakat. Hal ini termasuk pengembangan sistem perekonomian lokal yang berkelanjutan tanpa mengganggu ketertiban umum. Dengan adanya Perwako ini, diharapkan PKL dapat beroperasi dengan lebih teratur, memberikan kontribusi positif bagi perekonomian lokal, dan menciptakan lingkungan perkotaan yang lebih baik.

## **6.2 Saran**

Dari data hasil dan kesimpulan penelitian, maka dapat diajukan beberapa saran yang dapat memberikan manfaat, yaitu :

1. Bahwa pemerintah dalam menegakkan peraturan harus lebih baik dalam implementasinya supaya dilihat dan dinilai oleh masyarakat yang lebih baik dan tidak ada membuat keputusan dalam mencabut atau merubah Perwako tersebut.

2. Dalam implementasi peraturan harus tegas namun tetap humanis akan menciptakan keseimbangan antara penegakkan hukum dan perlindungan terhadap hak-hak PKL serta masyarakat luas.
3. Patuhi Peraturan : Pedagang Kaki Lima diharapkan untuk mematuhi peraturan yang telah dibuat oleh Pemko untuk bertujuan menata dan mentertibkan PKL agar bisa terlihat rapi dan tersusun dalam berjualan sehingga tidak terganggunya fasilitas umum. Maka peraturan perlu ditegaskan serta diberi sanksi bagi yang melanggar, supaya tidak terjadinya kesalahan yang dilakukan oleh PKL dan terciptalah rasa aman dan nyaman bagi masyarakat yang meminimalisir potensi konflik dengan pihak yang berwenang.
4. Penguatan Pengawasan : pemerintah harus meningkatkan pengawasan terhadap PKL untuk memastikan bahwa mereka benar-benar mematuhi peraturan yang dibuat serta termasuk dalam pembayaran retribusi.
5. Peningkatan Penegakan Hukum : Diperlukan peningkatan penegakan hukum dan pengawasan yang lebih ketat terhadap pelanggaran aturan terhadap PKL di Pasar Raya Padang serta memberikan solusi untuk memindahkan PKL di tempat fase VII.
6. Bermusyawarah atau evaluasi merupakan hal yang paling terpenting untuk menyelesaikan masalah atau memberikan solusi dan pandangan terhadap semua pihak yang terlibat. Dengan musyawarah yang baik dan berfokus pada kepentingan bersama dapat menciptakan solusi yang lebih efektif, adil dan berkelanjutan bagi semua pihak.

7. Peneliti berharap agar pembaca yang tertarik bisa melanjutkan pembahasan pada bidang-bidang lainnya dan mengembangkan penelitian ini.

